



KEADILAN DAN HAK ASASI DALAM TERANG FAJAR FILSAFAT ISLAM

RADIYATUN ADABIYAH

Universitas Islam Negeri Mataram
radiyatunadabiyah@uinmataram.ac.id

Abstract

In order to seek the nature of human rights in Islamic philosophy, it will not be able to understood until clarify the overall Islamic concept of nature, humans and life. As it is also known that the essence of justice cannot be separated from the relationship that occurs between the Creator and creatures. Justice also becomes very important in law, because it is subjective and individual. Justice as a value to create an ideal relationship between humans, as a manifestation of their rights. In this case, justice is the basis that is committed to delivering humans to a just, prosperous and happy life. As it is known that the practice of law in the western sense is really in accordance with the special attention of some experts in Islamic law. The meaning of Islamic philosophy itself cannot be separated from the Greek teachings which are collaborated with the contents of the explanations/teachings in Islam. So the discussion on human rights will not be separated from the discussion of Epistemology, Ontology and Axiology. It is well known that philosophy itself will not be separated from logic, because the context of the discussion of philosophy will continue to change as a civilization develops. If we mention about Islamic philosophy, we will know how the nature of justice is seen from the perspective of logic that is shaded by the Islamic side. How that sense works well in determining an acceptable justice for the welfare of human rights. It has also been stated that humans are intelligent animals, so humans are different from other animals in general. Intellect is a benchmark for the perfection of a human action in deciding something. Justice for human rights in the view of Islamic philosophy is justice for human rights which is applied in accordance with mature thinking and cannot be separated from the teachings of the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Justice, Islamic Philosophy, Human Rights



A. Pendahuluan

Persoalan Hak Asasi semakin ramai dalam diskursus keilmuan semenjak berakhirnya perang dingin yang ditandai juga dengan runtuhnya Uni Soviet. Sesudah perang dingin, arus gelombang hak asasi manusia semakin deras melanda seantero dunia, Negara-Negara Barat melancarkan kampanye berkedok pemaksaan penerapan konsep hak asasi manusia versi mereka terhadap Negara-negara berkembang, tanpa memperhatikan keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Masalah yang berkaitan dengan HAM juga, sampai sekarang masih menimbulkan suatu polemik di kalangan umat Islam sendiri. Di antara negara-negara Islam sendiri terdapat perbedaan dalam menyingkapi kedua pasal yaitu Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita bebas melakukan perkawinan tanpa dibatasi oleh suku, bangsa dan agama. Berikutnya pada pasal 18 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk dan keluar dari suatu agama.¹

Jika membahas tentang polemik-polemik yang ada dalam negara maka tidak akan terlepas dari bahasan tentang esensi-Nya, karena hakikat segala sesuatu yang ada baik itu sesuatu yang terdapat di alam semesta merupakan ciptaan-Nya, termasuk

¹ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 11

manusia, bukan hanya wujudnya saja melainkan juga perbuatannya.²

Negara-negara yang baru lepas dari kekuasaan otoritarian selalu dihadapkan pada tuntutan penyelesaian masalah-masalah politik, hukum dan hak asasi manusia dalam negeri yang kompleks warisan rezim otoritarian. Pada bidang HAM (hak asasi manusia) munculnya tekanan untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Pergantian pemerintahan B.J. Habibie menggantikan Soeharto dengan tujuan melakukan langkah-langkah politik dan hukum yang tegas dan terarah guna mengakhiri anasir-anasir kekuasaan otoritarian secara tandas agar terbuka jalan bagi perubahan politik, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Selama 32 tahun kekuasaannya, orde baru hanya mengesahkan dua instrumen internasional HAM, yakni: konvensi tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan dan konvensi tentang hak anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan berkaitan dengan HAM serta bahan sekunder lain yang berkaitan dengan keadilan dan kajian Filsafat Islam. Data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu sebuah analisis yang didasarkan

² Sayyed Hossein Nasr, *Ensiklopedi Filsafat Islam (Buku Pertama)*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 164



pada nilai, kualitas data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran pada penelitian ini, didasarkan dan diukur dengan kualitas, pandangan dan konteks data yang bersangkutan.

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak diatur oleh konstitusi, di antaranya:

- Hak hidup
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- Hak anak untuk terus tumbuh dan berkembang dan berhak atas perlindungannya
- Hak dalam mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam hidup.
- Hak atas pengakuan diri untuk membangun bangsa dan negaranya
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil.
- Hak atas kebebasan berpikir
- Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menganut keyakinan
- Hak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi

- Hak dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat.

C. Pembahasan

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. Selanjutnya Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pihak pengadu, korban, saksi atau pihak lainnya yang terkait wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan, maka komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan yang bersangkutan untuk pemenuhan panggilan secara paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Fondasi bagi prosedur penegakan hukum yang adil sebagai hak mendasar manusia bahkan telah digariskan jauh sebelum deklarasi universal HAM, yaitu dalam Magna Charta (1215). Di sana disebutkan bahwa “tidak ada orang bebas” bisa diambil atau dipenjarakan atau dicabut kebebasannya secara sewenang-wenang. Begitu pentingnya perhatian terhadap hukum (procedural) ini, Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik bahkan meletakkannya sebagai

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 51



salah satu hak terpenting yang harus dijamin pelaksanaannya oleh setiap Negara.⁴

Dalam konvensi itu tegas dinyatakan sebagai berikut.⁵

1. Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan sewenang-wenang serta hak untuk tidak diperlakukan semena-mena terhadap orang yang karena alasan-alasan hukum tertentu harus ditahan.
2. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang cepat agar seseorang segera mendapat kepastian hukum.
3. Hak atas pemeriksaan pengadilan dengan batas waktu yang layak, terutama bagi mereka yang ditahan.
4. Hak untuk memperjuangkan atau melawan penahanan di depan pengadilan untuk menjamin penahanan tidak dilakukan dengan melanggar hukum.
5. Hak atas kompensasi kepada mereka yang ditahan secara tidak sah.
6. Hak untuk diadili oleh peradilan yang adil, yang meliputi: kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama antara penuntut umum dan terdakwa.
7. Pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak berpihak. Kompetensi pengadilan tidak hanya kompetensi legal, tetapi juga personal, dalam arti ditangani oleh penegak hukum yang

⁴ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 45

⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 45

memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup. Sementara itu, independen dan tidak memihak dimaknai sebagai pengadilan yang sepenuhnya tunduk pada aturan, bukan pada kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya personal maupun institusional.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang bertanggung jawab menentukan keadilan dalam kehidupan umat manusia di dunia khususnya adalah seorang hakim. Hakim dalam spirit Islam adalah yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah mulia dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga keadilan itu tercipta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hakim, wajib baginya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu berperan sebagai mujtahid.⁶

Dalam Islam Mujtahid adalah orang yang diberi kelebihan dari Allah s.w.t yang berupa kecerdasan nalar, dengan syarat-syarat tertentu menggunakan segala kemampuan berpikirnya dalam menetapkan hukum syara' yang diambil dari dalil nash al-Qur'an dan Hadist untuk kepentingan umat manusia. Dalam Qur'an surah An-Nisa': 58 berbunyi:⁷

⁶ Muslich KS, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 113

⁷ Muslich KS, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 114



إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Melihat.

Menurut ajaran Islam, perbedaan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya. Namun perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini yang menjadi dasar kuat juga tidak dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.⁸

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْيَمِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

⁸ Tim Penyusun PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 214

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra : 70)

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan, di mana kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia tanpa memandang siapapun orangnya.⁹

Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus diartikan dan dipahami bahwa seluruh warga Indonesia tanpa diskriminasi berhak mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan kegotong-royongan manunggal dalam *cipta rasa budi miwah karya* untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.¹⁰

Dalam pasal 9 tentang hak manusia untuk hidup dijelaskan: setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, dan pribadinya damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

⁹ Muslich KS, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 131

¹⁰ Ibid, hal. 239



Setiap orang juga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Begitupun hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat pada pasal 10: setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹

Ada juga hak atas kebebasan pribadi, sebagai makhluk Allah yang dianugerahi kemuliaan dan martabat manusia mempunyai hak kebebasan pribadi dan tidak boleh seorangpun diperbudak, diperhamba, termasuk di dalamnya perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan serupa. Dalam mengembangkan potensinya manusia berhak atas keutuhan pribadi, baik secara lahiriah maupun secara batiniah.¹²

Pelaksanaan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka setiap kelompok organisasi politik, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan penegakkan hak asasi manusia. Juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada lembaga Komnas Ham, atau lembaga lainnya yang

¹¹ Ibid, hal. 169

¹² Muslich KS, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 171

dibentuk oleh pemerintah dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia.¹³

Berdasarkan persepsi sejarahnya, sebagai permulaan perjuangan modern untuk melindungi hak-hak asasi manusia (HAM), yang ditelusuri kepada teori-teori filsafat Islam tentang Hukum kodrat, yaitu suatu Hukum yang lebih tinggi dari hukum positif negara. Menurut Hukum kodrat dari teori-teori filsafat, yaitu individu sebagai manusia, di mana terdapat dalam dirinya sendiri sejak lahir, hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan.¹⁴ Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin karenanya dia bersifat asasi dan universal.¹⁵ Perbedaan adalah pertanda keragaman yang seharusnya tidak menimbulkan malapetaka tetapi justru melahirkan keindahan dan harmoni.

Dalam membahas terkait keadilan HAM, maka tidak akan lepas dari bahasan tentang logika. Logika dari kata Yunani “*logos* yang berarti kata, kata yang terucap (pidato) merupakan suatu hasil dari pada logika, kata yang tertulis (buku) pun demikian disebut juga logika/*logos*, begitu juga kata yang terpikir (akal) disebut logika.

¹³ Ibid., hal 182

¹⁴ Peter Darwies, *Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 1

¹⁵ Tim Penyusun PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 210



Sehingga tidak heran keadilan pun yang tentu tidak akan terlepas begitu saja dari ruang lingkup filsafat.¹⁶

Dalam kajian filsafat Islam tidak hanya berkenaan dengan persoalan teoritis abstrak yang hanya berkaitan dengan metafisika, spistemologi, logika dan penggunaan Bahasa saja, akan tetapi juga dengan persoalan praktis yang lebih kongkret, seperti halnya berhubungan dengan ilmu dan moralitas.

Manusia itu sendiri dalam pandangan Aristoteles pada hakikatnya ialah hewan politis. Aristoteles pun mendefinisikan warga negara sebagai siapa saja yang bisa memegang jabatan pemerintahan. Mereka yang mampu memberikan keadilan atas hak-hak manusia yang dibawahinya.

Terwujudnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 desember 1948, harus melewati proses yang cukup panjang.¹⁷ Suatu perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena HAM merupakan indikator negara hukum.¹⁸

¹⁶ Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat / The Tree of Philosophy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 42

¹⁷ Tim Penyusun PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 210

¹⁸ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 4

Pada abad ke-19, suatu konsep yang mengatakan bahwa hanya negara saja yang pantas memiliki Hukum Internasional sedangkan Individu tidak memiliki status Hukum Internasional. Namun beberapa perkembangan lain mengisyaratkan adanya perlindungan modern terhadap hak-hak asasi manusia secara Internasional yang mencakup upaya-upaya untuk melindungi hak-hak orang asing di luar negeri dan intervensi kemanusiaan untuk melindungi kelompok minoritas.¹⁹

Sebagaimana dikatakan oleh Schopenhauer “*the world as will and idea*”. Maksud dari kalimat tersebut Schopenhauer ingin menegaskan bahwa dunia eksternal, yaitu dunia fenomenal, yang hanya dapat diketahui melalui sensasi-sensasi atau ide yang kita terima. Dapat kita lihat di sini bahwa peran subjek sangat dominan mengenai pengetahuan. Hal tersebut menjadi landasan penolakan terhadap materialisme.²⁰

Dalam UUD 1945, tidak terdapat pasal-pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, namun dalam penjelasan umum UUD 1945 dinyatakan: “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari faham

¹⁹ Peter Darwies, *Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 2

²⁰ Mudji Sutrisno, *Teks-teks Kunci Estetika Filsafat Seni*, (Yogyakarta: Galangpress 2005), hal. 46



negara Hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para pengusaha.²¹

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia yang melatarbelakanginya. Pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila hakikat manusia adalah *monopluralis*. Susunan kodrat manusia adalah jasmani-rokhani atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²²

Ibnu Khaldun juga telah mengemukakan bahwa perbedaan suku-suku bangsa disebabkan adanya perbedaan pendapat mereka dalam segi kehidupannya.²³ Manusia terbentuk dan dibentuk oleh keadaan alam yang meliputi masyarakat, budaya dan keyakinan-keyakinan atas suatu agama. Konsep HAM dan keadilan tidak akan terlepas dari komponen-komponen yang telah memberi pengaruh di dalam kehidupan manusia.

Dalam konsep HAM maupun konsep keadilan, tentu akan dikaitkan dengan konteks manusia, jiwa dan akal dalam diri manu-

²¹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 9

²² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 102

²³ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibn Khaldun*, (dar al-Fikr), hal. 149.

sia itu sendiri. Bahasan tentang Hak-hak manusia adalah bahasan pada ruang lingkup seluruh keadaan dalam diri manusia, begitupun halnya dengan keadilan yaitu bahasan yang akan menilai baik dan buruknya manusia dengan cara yang adil dan bijaksana, tidak semena-mena dalam menentukan suatu tindakan dan keputusan.

Dapat diketahui bahwa jiwa itu sendiri merupakan sesuatu yang *qadim*, memiliki hubungan dengan badan manusia, sekelompok filsuf pun meyakini bahwa jiwa tercipta dalam materi yang mengikuti watak atau sifat manusia itu. Apabila jiwa tercipta dalam materi maka jiwa akan disandangkan kepada materi tersebut.²⁴ Hal demikian yang menjadi landasan dalam pembentukan atas hak-hak manusia. Alasan utama kenapa filsafat Islam / filsafat berperan khusus dalam HAM dan keadilan, karena kita akan membahas cara memikirkan sesuatu maupun melihat sesuatu dari segala aspek yang mempengaruhinya.

Hakikatnya manusia dilahirkan seperti sebuah kertas kosong di mana kebudayaan menuliskan teks di atasnya, hal tersebut sebagaimana telah banyak diungkapkan oleh psikolog kontemporer. Lain halnya dengan pandangan relativisme sosiologis, bahwa manusia qua manusia adalah entitas dapat didefinisikan sebagai manusia, bukan hanya secara biologis, anatomis dan fisik tetapi juga secara psikologis.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Tahafut At-Tahafut (Sanggahan terhadap Tahafut al-Falasifah)*, ter. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 135-136



Jika membahasa tentang keadilan atas HAM maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pribadi manusia itu sendiri, karena untuk memberikan keadilan atas hak manusia maka tidak jauh dari pada memahami seperti apa pribadi manusia, dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa pribadi pribadi merupakan sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri pada waktu yang berbeda-beda.

Pada lain pihak David Hume juga berpendapat bahwa pribadi yang dimaksud dengan identitas diri yaitu kesamaan jatidiri manusia dalam kaitannya dengan waktu. Hume berpegang teguh bahwa pengetahuan ilmiah hanya mampu dicapai dengan pengalaman inderawi yaitu dari penglihatan, penciuman, perabaan, pencicipan serta pendengaran.²⁵

Terdapat dua aliran di dalam filsafat manusia. Masing-masing aliran itu memiliki pandangan tentang hakikat atau esensi manusia. Aliran tersebut adalah aliran materialisme dan idealisme. Materialisme adalah suatu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa esensi manusia bersifat material atau fisik sebab ia menempati ruang dan waktu, sedangkan idealisme merupakan kenyataan yang bersifat spiritual.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan fitrahnya diberi tugas mulia mengemban misi kekhalifahan dan pewaris dunia. Kehadiran manusia di bumi sebagai pembawa

²⁵ *Filsafat Tematik III: Manusia, Persoalan di seputar manusia dan beberapa pandangan*, hal. 35

misi *rahmatan lil 'allamīn* dengan penuh tanggungjawab untuk mensejahterahkan kehidupan manusia, sehat secara lahiriah dan bathiniyah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi keunggulan secara fitrah dan dibebani amanah kekhalifahan di dunia, oleh karenanya manusia diberi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.²⁶

Gerakan budaya dan aliran filsafat lah yang berjuang keras untuk menempatkan manusia pada tahap kedudukan yang sangat terhormat di berbagai bidang kehidupan, baik itu alam, sejarah, kebudayaan, filsafat maupun ilmu pengetahuan.²⁷ Manusia tanpa budaya tidak akan menjadi binatang cerdas seperti dalam *lord of the flies* nya goldin, manusia juga tidak akan menjadi manusia terhormat tanpa adanya budaya, sejarah, filsafat maupun ilmu pengetahuan.

Salah satu doktrin mendasar dalam Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi adalah doktrin manusia universal (al-Insan Al-Kamil), yang begitu dominan dalam perspektif sufi, sehingga disebut “mitos yang diistimewakan”. Manusia mengandung seluruh kemungkinan yang ada di dalam alam semesta.²⁸ Sehingga tidak heran jika di dalam diri manusia mencakup seluruh yang ada, sega-

²⁶ Muslich KS, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 163

²⁷ Chris Jenks, *Culture (Studi Kebudayaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 1

²⁸ Sayyed Hossein Nasr, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hal. 200



la kebaikan bahkan segala keburukan menyatu di dalamnya. Hamzah Fansuri mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi menjadi insan kamil.

Hak-hak dasar yang selalu dimiliki manusia antara lain: 1). Hak hidup, 2). Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain, 3). Hak kebebasan, 4). Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, 5). Hak pemilikan, 6). Hak untuk memilih sesuatu, seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya.²⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa HAM yang ada telah melekat dan tak akan bisa terpisahkan dari diri manusia. Karena itu telah ada sejak manusia lahir dan bahkan pada saat manusia masih dalam kandungan ibunya. Penegakan hukum yang adil sebagai hak mendasar manusia bahkan telah digariskan jauh sebelum deklarasi universal HAM, yaitu dalam Magna Charta (1215). Di sana disebutkan bahwa “tidak ada orang bebas” bisa diambil atau dipenjarakan atau dicabut kebebasannya secara sewenang-wenang.

Jika membahasa tentang keadilan atas HAM maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pribadi manusia itu sendiri, karena untuk memberikan keadilan atas hak manusia maka tidak jauh dari pada memahami seperti apa pribadi manusia, dikatakan oleh

²⁹ Tim Penyusun PULSIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 207

Immanuel Kant bahwa pribadi pribadi merupakan sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri pada waktu yang berbeda-beda.

Hak asasi manusia yang telah dibawa sejak lahir merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dipahami bahwa HAM ini tidaklah bersumber dari Negara dan hukum. Melainkan bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu yang diperlukan dari Negara dan hokum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Hak-hak dasar yang selalu dimiliki manusia antara lain: 1). Hak hidup, 2). Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain, 3). Hak kebebasan, 4). Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, 5). Hak pemilikan, 6). Hak untuk memilih sesuatu, seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya.

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia yang melatarbelakanginya. Pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila hakikat manusia adalah *monopluralis*. Susunan kodrat manusia adalah jasmani-rokhani atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk so-



sial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali dan Syamir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.

Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1992.

Davies, Peter. *Human Rights, Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.

Ibnu Rusyd, Tahafut At-Tahafut (Sanggahan terhadap Tahafut al-Falasifah), terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Jenks, Chris, *Culture / Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Kaelan dan Zubaidi Achmad. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. 2010.

Khaldun, Ibnu. *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, dar al-fikr. 1406.

KS, Muslich. *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*. Yogyakarta: Kaukaba. 2012.

Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga. 2014.

- Nasr, Sayyed Hossein, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam (Ibnu Sina, Suhrawardi, Ibnu Arabi)*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2014.
- Nasr, Sayyed Hossein. *Ensiklopedi Filsafat Islam (Buku Pertama)*. Bandung: Mizan. 2003.
- Palmquis, Stephen, *Pohon Filsafat, The Tree of Philosophy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.
- Sutrisno, Mudji, dkk, *Teks-Teks Kunci Estetika Filsafat Seni*. Yogyakarta: Galangpress. 2005.
- Taryadi, Alfons, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1989.
- Ubaidillah, A, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press. 2000.

